

Pengaruh Target Penerimaan Pajak, Realisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adi Sofyana Latif¹, Sapta Setia Darma², Rananda Septanta³, Rijal Arslan⁴

^{1,2,3}Universitas Pamulang, Indonesia

⁴Universitas Al Azhar, Indonesia

dosen01752@unpam.ac.id¹, dosen01241@unpam.ac.id², dosen01079@unpam.ac.id³,
rijal.Arslan@uai.ac.id⁴

Submitted: 12th September 2025 | **Edited:** 24th December 2025 | **Issued:** 01st January 2026

Cited on: Latif, A. S., Darma, S. S., Septanta, R., & Arslan, R. (2026). Pengaruh Target Penerimaan Pajak, Realisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 350-357.

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a crucial factor in achieving optimal tax revenue and supporting sustainable government financing. However, differences between tax targets, realization, and enforcement mechanisms often raise questions regarding their influence on individual taxpayer compliance. This study aims to examine the effect of tax revenue targets, tax realization, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The research employs a quantitative approach using a survey method. The study was conducted at the South Jakarta Tax Office, with individual taxpayers who consistently paid taxes on time as the research subjects. The observation period spans five years, from 2019 to 2024. A simple random sampling technique was applied, resulting in 109 respondents. Primary data were collected through the distribution of structured questionnaires using a Likert scale. The data were analyzed using EViews version 9 with multiple linear regression analysis. The results indicate that, partially, tax revenue targets have a significant effect on taxpayer compliance, while tax realization and tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. However, simultaneous testing reveals that tax revenue targets, tax realization, and tax sanctions collectively have a significant effect on taxpayer compliance. These findings suggest that strategic tax target setting plays a more influential role in encouraging compliance compared to realization outcomes and sanction policies.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Revenue Target, Tax Realization, Tax Sanctions, Individual Taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Tingkat keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam pencapaian target penerimaan pajak (Mardiasmo, 2018).

Dalam praktiknya, pemerintah setiap tahun menetapkan target penerimaan pajak sebagai tolok ukur kinerja otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Target

penerimaan pajak yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan fiskal, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan kebijakan perpajakan. Namun, fenomena yang sering terjadi adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak secara optimal, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat (Lestari & Pratomo, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana target penerimaan pajak mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara nyata.

Selain target penerimaan pajak, realisasi pajak juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan. Realisasi pajak mencerminkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dan menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara agregat (Putra & Setiawan, 2022). Namun demikian, tingginya realisasi pajak tidak selalu mencerminkan kepatuhan sukarela, melainkan bisa disebabkan oleh faktor lain seperti intensifikasi pemeriksaan atau kebijakan penagihan pajak. Oleh karena itu, hubungan antara realisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam.

Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Secara teoritis, keberadaan sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena adanya konsekuensi hukum dan finansial atas pelanggaran perpajakan (Waluyo, 2017). Namun, dalam praktiknya, efektivitas sanksi pajak sering diperdebatkan, terutama jika sanksi tersebut dianggap ringan, kurang tegas, atau tidak konsisten dalam penerapannya.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh target penerimaan pajak, realisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017; Nugroho & Zulaikha, 2019), sementara penelitian lain menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan karena wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah (Siahaan, 2020).

Selain itu, penelitian terkait target dan realisasi pajak lebih banyak difokuskan pada kinerja penerimaan negara secara makro, bukan pada perilaku kepatuhan wajib pajak secara mikro, khususnya wajib pajak orang pribadi (Wulandari & Suyanto, 2024). Hal ini menunjukkan adanya *research gap* karena masih terbatasnya penelitian yang menguji secara simultan pengaruh target penerimaan pajak, realisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama di tingkat kantor pelayanan pajak tertentu.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur perpajakan serta kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

LANDASAN TEORI

Target Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak merupakan besaran penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran sebagai bagian dari perencanaan fiskal negara (Slemrod & Gillitzer, 2021). Target ini disusun berdasarkan potensi pajak, kondisi ekonomi makro, kebijakan perpajakan yang berlaku, serta evaluasi realisasi penerimaan pada periode sebelumnya. Penetapan target penerimaan pajak berfungsi sebagai alat

perencanaan dan pengendalian kinerja perpajakan, baik bagi pemerintah pusat maupun otoritas pajak, dalam rangka memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, target penerimaan pajak juga menjadi indikator keberhasilan kebijakan fiskal dan efektivitas administrasi perpajakan, serta dapat memengaruhi strategi pengawasan dan intensifikasi pajak yang berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak (OECD, 2022).

Realisasi Pajak

Realisasi Pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang benar-benar berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu periode anggaran tertentu sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan perpajakan dan aktivitas administrasi pajak (World Bank, 2021). Realisasi pajak mencerminkan tingkat efektivitas pemungutan pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbandingan antara realisasi pajak dan target penerimaan pajak sering digunakan sebagai indikator kinerja fiskal dan kualitas administrasi perpajakan, sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan pajak di periode berikutnya. Tingkat realisasi pajak yang optimal menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi pajak serta mencerminkan stabilitas sistem perpajakan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal negara (International Monetary Fund, 2023).

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administratif, seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak terutang, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran perpajakan yang bersifat serius (OECD, 2020; Kirchler et al., 2021). Keberadaan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), meningkatkan disiplin wajib pajak, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan (Alm, 2022). Secara teoritis, sanksi pajak berperan sebagai mekanisme pengendalian perilaku yang mendorong wajib pajak untuk patuh, terutama dalam sistem *self-assessment*, di mana tingkat kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran dan persepsi risiko atas pelanggaran pajak (Luttmer & Singhal, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu (Gangl et al., 2022). Dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pemungutan pajak, karena otoritas pajak sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan institusional, seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta penegakan hukum perpajakan (Torgler, 2021). Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan stabilitas sistem perpajakan dan berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara serta keberlanjutan fiskal jangka panjang (Alm & Torgler, 2023).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan teori dan temuan empiris terkini. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan

variabel independennya meliputi target penerimaan pajak, realisasi pajak, dan sanksi pajak. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kinerja penerimaan pajak, dan penegakan hukum perpajakan dalam sistem self-assessment (Alm & Torgler, 2023).

Target penerimaan pajak dipandang sebagai instrumen perencanaan fiskal yang mencerminkan arah dan fokus kebijakan perpajakan pemerintah. Penetapan target yang realistis dan terukur dapat mendorong otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Slemrod dan Gillitzer (2021) menunjukkan bahwa target penerimaan pajak yang jelas dan transparan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Realisasi pajak mencerminkan tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan efektivitas administrasi perpajakan. Tingginya realisasi pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, yang mendorong kepatuhan sukarela (World Bank, 2021; International Monetary Fund, 2023). Dengan demikian, realisasi pajak diduga berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Teori ekonomi kepatuhan menjelaskan bahwa persepsi risiko atas ketidakpatuhan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh (Kirchler et al., 2021; Alm, 2022). Oleh karena itu, sanksi pajak diasumsikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris dan terukur. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Selatan dengan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi yang memiliki karakteristik patuh, yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Periode pengamatan penelitian mencakup lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka menengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 109 responden.

Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, dengan jenis pertanyaan bersifat tertutup dan diukur menggunakan skala Likert. Penggunaan skala Likert bertujuan untuk mengukur persepsi dan sikap responden terhadap variabel penelitian secara sistematis. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews versi 9. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Analisis ini diharapkan mampu memberikan hasil yang objektif dan akurat dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,061, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian untuk variabel Target Penerimaan Pajak, Realisasi

Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak mengikuti distribusi normal. Dengan kata lain, penyebaran data tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Kondisi normalitas ini memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi linear berganda, sehingga hasil analisis regresi dapat dianggap valid dan reliabel. Data yang normal memungkinkan penggunaan metode statistik parametrik untuk pengujian hubungan antarvariabel secara tepat.

Uji Hipotesis Parsial

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Target Penerimaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Nilai t-statistic sebesar 3,354 lebih besar dari t-tabel 2,01290 dan nilai probabilitas 0,0016 lebih kecil dari 0,05, sedangkan koefisien regresi tercatat sebesar 0,676969. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan target penerimaan pajak akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan teori perencanaan fiskal yang menyatakan bahwa target pajak berfungsi sebagai indikator kinerja administrasi dan motivator bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Slemrod & Gillitzer, 2021).

Dari perspektif teori perilaku kepatuhan pajak, target penerimaan pajak yang jelas memberikan sinyal bagi wajib pajak mengenai fokus dan prioritas pemerintah dalam pengelolaan pajak. Wajib pajak cenderung lebih patuh ketika memahami bahwa target tersebut realistis dan diawasi secara konsisten. Teori *self-assessment* menekankan bahwa kepatuhan sukarela meningkat ketika wajib pajak melihat sistem pajak sebagai terstruktur dan transparan, sehingga target pajak yang efektif dapat memperkuat kesadaran dan disiplin membayar pajak (OECD, 2020).

Koefisien regresi positif sebesar 0,676969 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak memiliki kontribusi substansial terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, hal ini berarti bahwa peningkatan target yang dicanangkan pemerintah dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh, baik melalui kesadaran moral maupun kepatuhan formal, sesuai dengan prinsip ekonomi perilaku yang mengaitkan persepsi tujuan fiskal dengan tindakan wajib pajak (Alm & Torgler, 2023).

Sebaliknya, variabel Realisasi Penerimaan Pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistic sebesar 1,161466 lebih kecil dari t-tabel 2,01290, meskipun nilai probabilitas 0,2514 menunjukkan bahwa efeknya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Koefisien regresi yang hanya sebesar 0,039801 menandakan bahwa realisasi pajak tidak terlalu memengaruhi keputusan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena kepatuhan wajib pajak yang tidak selalu dipengaruhi oleh realisasi pajak pemerintah dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi perpajakan. Teori ini menekankan bahwa perilaku wajib pajak lebih dipandu oleh faktor-faktor normatif, seperti kesadaran pajak, nilai moral, dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan, dibandingkan dengan indikator kinerja fiskal makro semata. Artinya, meskipun pemerintah berhasil mencapai target atau realisasi penerimaan pajak, hal tersebut belum tentu mendorong setiap individu untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Kepatuhan individu lebih dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak merasa sistem pajak adil, pelayanan administrasi pajak responsif, dan adanya kepercayaan terhadap otoritas fiskal. Studi Gangl et al. (2022) dan Torgler (2021) menekankan bahwa kepatuhan sukarela, yang muncul dari kesadaran dan motivasi internal, sering kali lebih kuat dibanding kepatuhan yang hanya didorong oleh pemenuhan target fiskal atau ancaman sanksi formal. Dengan demikian, strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak perlu menekankan edukasi, komunikasi, dan peningkatan kualitas pelayanan, bukan semata-

mata pencapaian realisasi pajak.

Variabel Sanksi Pajak juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t -statistic $0,245410 < 2,01290$ dan probabilitas $0,8072 > 0,05$. Koefisien regresi sebesar $0,048599$ menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang sangat kecil secara parsial. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terkini yang menunjukkan bahwa sanksi formal tidak selalu menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan, terutama jika wajib pajak menilai penegakan hukum tidak konsisten atau persepsi risiko rendah (Kirchler et al., 2021; Alm, 2022).

Menurut teori slippery slope framework, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskal dan ketegasan penegakan hukum. Faktor kepercayaan mencakup keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah dan otoritas pajak bersikap adil, transparan, serta mampu mengelola pajak secara efektif untuk kepentingan publik. Sementara ketegasan penegakan hukum mencakup pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pelanggaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan secara formal belum cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap otoritas fiskal. Dengan kata lain, hukuman formal hanya berfungsi sebagai faktor tambahan, sedangkan aspek psikologis dan institusional, seperti pelayanan yang responsif dan kepercayaan, memiliki peran lebih dominan dalam membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan konsisten (Kirchler et al., 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang antara target fiskal yang jelas dan sistem pelayanan pajak yang terpercaya. Target penerimaan pajak yang realistis dapat memotivasi kepatuhan sukarela, sementara realisasi pajak dan sanksi pajak saja tidak cukup untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek psikologis dan persepsi wajib pajak harus menjadi fokus utama dalam kebijakan perpajakan (OECD, 2020; Alm & Torgler, 2023).

Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak, yaitu perlunya meningkatkan komunikasi terkait target penerimaan pajak serta memperkuat strategi edukasi dan kesadaran pajak, dibandingkan hanya menekankan realisasi atau sanksi pajak. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan berkelanjutan, sehingga pencapaian target penerimaan pajak lebih efektif dalam jangka panjang.

Uji Hipotesis Simultan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai F hitung sebesar $15,21503$ dengan nilai probabilitas $0,000001$, yang lebih kecil dari $0,05$. Hal ini menandakan bahwa secara simultan, variabel Target Penerimaan Pajak, Realisasi Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor-faktor kebijakan fiskal, kinerja administrasi perpajakan, dan penegakan hukum bersama-sama memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (OECD, 2022; Torgler, 2021).

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,465329$ menunjukkan bahwa $46,53\%$ variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen secara simultan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Perspektif teori perilaku pajak menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, psikologis, dan institusional, sehingga meskipun sanksi

atau realisasi pajak secara parsial tidak signifikan, pengaruh gabungan variabel tetap terlihat signifikan karena adanya interaksi antara faktor-faktor tersebut (Gangl et al., 2022; Alm & Torgler, 2023).

Dari perspektif teori self-assessment, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, bukan hanya satu variabel secara terpisah. Hasil uji F menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan ditentukan oleh sinergi antara target penerimaan pajak yang jelas, realisasi pajak yang terpantau, dan mekanisme sanksi yang diterapkan. Target penerimaan pajak yang realistis berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan otoritas pajak, sehingga arah kebijakan fiskal menjadi lebih terukur dan transparan bagi wajib pajak. Sementara itu, realisasi pajak mencerminkan keberhasilan administrasi dalam memungut pajak sesuai target, memberikan indikasi bagi wajib pajak bahwa sistem berjalan efektif. Di sisi lain, sanksi pajak berperan sebagai pengendalian risiko, memberikan efek jera bagi pelanggar ketentuan perpajakan. Ketiga elemen ini, jika diterapkan secara simultan, membentuk kerangka yang mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih menyeluruh, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan memperkuat efektivitas sistem self-assessment, sebagaimana dijelaskan dalam studi Kirchler et al. (2021).

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa otoritas pajak perlu memperhatikan ketiga faktor secara bersamaan. Strategi kebijakan perpajakan yang hanya fokus pada sanksi atau realisasi saja mungkin kurang efektif, sedangkan sinergi antara target, realisasi, dan sanksi dapat meningkatkan efektivitas kepatuhan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *slippery slope framework*, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepercayaan wajib pajak dan penegakan hukum untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal (Alm, 2022; OECD, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh keberadaan target penerimaan pajak yang jelas dan terukur. Makna dari temuan ini adalah bahwa target pajak tidak sekadar angka administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal bagi wajib pajak mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Target yang realistis dan transparan dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela, menunjukkan bahwa aspek perencanaan fiskal memiliki dampak strategis terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian juga menekankan bahwa faktor-faktor seperti realisasi pajak dan sanksi pajak, meskipun tidak signifikan secara parsial, tetap penting jika dipandang secara bersamaan dalam kerangka kebijakan perpajakan. Implikasi teori *slippery slope* menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya tentang ancaman sanksi atau pencapaian realisasi, melainkan juga interaksi antara kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, kualitas pelayanan administrasi pajak, dan persepsi keadilan sistem. Dengan kata lain, kebijakan pajak yang sukses membutuhkan keseimbangan antara instrumen pengawasan dan upaya membangun kepercayaan serta kesadaran wajib pajak.

Secara praktis, temuan penelitian ini mengarahkan otoritas pajak untuk lebih menekankan pada strategi edukasi dan komunikasi terkait target penerimaan pajak, bukan hanya pada penegakan sanksi atau pencapaian realisasi. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan keberlanjutan penerimaan pajak jangka panjang. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor psikologis, sosial, dan pelayanan administrasi yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sehingga kebijakan perpajakan dapat lebih holistik dan

responsif terhadap perilaku wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2022). Measuring, explaining, and controlling tax evasion: Lessons from theory, experiments, and field studies. *International Tax and Public Finance*, 29(2), 1–25.
- Alm, J., & Torgler, B. (2023). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 184(2), 1–18.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2022). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas. *New Ideas in Psychology*, 64, 100911.
- International Monetary Fund. (2023). *Fiscal Monitor: On the Path to Policy Normalization*. Washington, DC: IMF.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2021). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework revisited. *Journal of Economic Psychology*, 87, 102421.
- Lestari, T., & Pratomo, D. (2020). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 129–140.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2023). Tax morale. In *Handbook of Public Economics* (Vol. 6). Amsterdam: Elsevier.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R., & Zulaikha. (2019). Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(2), 85–98.
- OECD. (2020). *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?* Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Putra, A. R., & Setiawan, E. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan, M. P. (2020). *Hukum Pajak Material*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2021). *Tax Systems* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Torgler, B. (2021). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- World Bank. (2021). *Revenue Mobilization and Tax Policy: Improving Domestic Revenue Performance*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Wulandari, S., & Suyanto. (2024). Pengaruh kebijakan perpajakan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 10(1), 1–15.